

PEMBERHENTIAN DAN PENGUNDURAN DIRI – DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LENGKONGJAYA KECAMATAN CIGALONTANG  
KABUPATEN TASIKMALAYA – UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 491 TAHUN 2023, 2 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBERHENTIAN  
MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DESA LENGKONGJAYA KECAMATAN CIGALONTANG KABUPATEN TASIKMALAYA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lengkongjaya Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pemberhentian mengundurkan diri An. Vini Alfitriyani Ramadhani dengan alasan yang dapat diterima Sekeretariat Pemungutan suara Desa Lengkongjaya Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Maret 2023.